



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 80 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGGANTIAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pada Kedeputian Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi dan Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi sehubungan pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas, perlu penggantian pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2022;



- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
  2. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 158 Tahun 2021 tentang Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2022.

- PERTAMA : Mereka yang namanya tercantum dalam lajur 3 diberhentikan dari jabatan pengelola anggaran sebagaimana dimaksud dalam lanjur 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 ditetapkan dan diangkat dalam jabatan pengelola anggaran sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA berlaku mulai tanggal 1 Mei 2022.



- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 April 2022

Plt. SEKRETARIS UTAMA  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Ditandatangani secara elektronik  
KARJONO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
 SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
 NOMOR 80 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENGGANTIAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN  
 PEJABAT PENGADAAN BADAN PEMBINAAN  
 IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	PEJABAT YANG MENGGANTIKAN	PEJABAT YANG DIGANTIKAN	JABATAN PENGELOLA ANGGARAN	TUGAS
1	2	3	4	5
A. Pejabat Pembuat Komitmen				
1.	Muhammad Waris Yuskan, S.E. NIP. 197610172008011007	Fitriya Wulansari, S.E., M.Ak., CFrA NIP. 198506212009122002	Pejabat Pembuat Komitmen pada Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi Pejabat Pembuat Komitmen pada Deputi Bidang Pengkajian dan Materi	a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;



				<ul style="list-style-type: none"><li>b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;</li><li>c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi atau surat perintah kerja atau surat perjanjian;</li><li>d. Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian atau kontrak dengan penyedia barang/jasa;</li><li>e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;</li><li>f. Membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran;</li></ul>
--	--	--	--	--



				<p>g. Melaporkan pelaksanaan atau penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran;</p> <p>h. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan berita acara serah terima;</p> <p>i. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk perencanaan anggaran, penyerapan anggaran, dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.</p>
--	--	--	--	--



B. Pejabat Pengadaan (PPBJ)				
2.	Syukri Qadri, S.H., M.H. NIP. 198409202007121001	Luqman Nur Hakim, S.Kom., M.A.P. NIP. 198411072008121001	Pejabat Pengadaan pada Deputi Bidang Pengkajian dan Materi	a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung; b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah); c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa





				Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah); dan d. Melaksanakan <i>E-Purchasing</i> yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 April 2022

Plt. SEKRETARIS UTAMA  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Ditandatangani secara elektronik  
KARJONO

